

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat¹. Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi kepolisian dan lembaga kepolisian. Jika mencermati dari pengertian fungsi kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²

¹ Sadjjono dan Bagus Teguh Santoso,2017,*Hukum Kepolisian Di Inonesia*,Laksbang Pressindo,Surabaya,hlm.16

² *Ibid*,hlm.15

Polisi merupakan organ pemerintahan yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan, dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan alat pemerintah.³ polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum memiliki peran dalam pemberantasan tindak pidana yang terjadi di dalam Negara Republik Indonesia sebagaimana tugas polisi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus tindak pidana.

Di dalam Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua menegakkan hukum dan ketiga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkoba. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkoba di Indonesia.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

³ *Ibid*, hlm.13

⁴ Ida Bagus Angga Prawiradana dkk, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng, Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2018, hlm 3.

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Pembentukan UU No 35 Tahun 2009 bertujuan:⁵

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkotika.

Kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah cepatnya penyampaian informasi melalui teknologi digital dan salah satu dampak negatifnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, khususnya kasus narkotika dan obat-obat terlarang.⁶

Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, psikologis dan sosial. Ini menjadi masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komperhensif dengan melibatkan kerjasama multi disipliner, multisektor dan

⁵ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90

⁶ Shilvirichiyanti dan Alsar Andri, Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi, *Uir Law Review*, Volume 02, Nomor 01, Tahun 2018, hlm 2.

peran masyarakat secara aktif dan dilaksanakan berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.⁷

Dewasa ini di dalam kehidupan sehari-hari terbukti bahwa dalam suatu masyarakat, keamanan dan ketertiban kekuasaan publik itu pun harus mendapatkan pengaturan dan jaminan. Dan sebagai hukum, atau aturan-aturan sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat itu sebenarnya mencerminkan cita-cita sistem nilai yang berlaku secara universal, tidak terbatas ruang dan waktu. Jika ada pelanggaran oleh anggota masyarakat maka kepentingan yang dirugikan harus diganti dan diperbaiki, peraturan harus dipertahankan dan si pelanggar harus dikenakan sanksi, yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasaan publik. Dalam kaitan ini dapat dipahami bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di dalam masyarakat.⁸

Terwujudnya negara hukum yang adil dan demokrasi melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

⁷ Savira Roza, "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota POLRI", (Medan: Jurnal Pencabudi, 2020), Hlm 33.

⁸ Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 61

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kini telah menjadi fenomena yang memprihatinkan bagi seluruh bangsa di dunia. Pada mulanya zat-zat yang terkandung dalam unsur narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (khususnya obat-obatan), mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan pengolahan terhadap jenis narkoba. Fungsinya tidak lagi ditunjukkan untuk bidang pengobatan, melainkan kepentingan bisnis ilegal yang mengancam kelangsungan eksistensi generasi bangsa. Zat-zat narkoba memiliki daya kecanduan yang menimbulkan ketergantungan dari pemakai hingga batas waktu cukup lama, sehingga menimbulkan efek terparah yaitu kematian.¹⁰

Satuan Reserse Narkotika, Piskotropika dan Obat-obat berbahaya yang selanjutnya disingkat Satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitas korban penyalahgunaan narkoba.¹¹

⁹ Azis Syamsuddin, *Op. Cit*, hlm 1

¹⁰ Dimas Adit Sutono, Upaya Satbinmas Polres Purworejo Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar, *Advances In Police Science Research Journal*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2017, hlm 2

¹¹ Tim Pokja Lemdiklat Polri, *Identitas Buku Organisasi Polri*, 2018, <http://lemdik.polri.go.id>, Diunduh Tanggal 1 April 2022

Kabupaten Halmahera Barat merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan Kabupaten Halmahera Utara di sebelah Utara, Kota Tidore Kepulauan di sebelah Selatan, Kabupaten Halmahera Utara di sebelah Timur dan Laut Maluku di sebelah Barat.¹² Yang dimana terdapat 3 pelabuhan diantaranya pelabuhan fery Sidangoli, pelabuhan Jailolo dan pelabuhan Kontainer (Matui), pelabuhan fery dengan rute Jailolo-Ternate, Ternate-Jailolo dan pelabuhan Jailolo dengan rute Jailolo-Ternate, Jailolo-Manado dan sebaliknya sedangkan untuk pelabuhan Kontainer Matui dengan rute Surabaya-Makassar-Jailolo-Morotai dan kembali dengan rute Morotai langsung ke Surabaya.¹³ Dengan demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya penyelundupan narkoba saat kapal beroperasi.

Sebagai mana tugas Satresnarkoba Polres Jailolo melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanit Satresnarkoba Polres Jailolo, maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yang mana pada tahun 2018 terdapat 4 kasus, pada tahun 2019 terdapat 3 kasus, pada tahun 2020 terdapat 1 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 3 kasus.¹⁴ Berdasarkan data kasus yang diuraikan diatas maka dapat dilihat bahwa peran Kepolisian Satresnarkoba dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Halmahera Barat belum berjalan

¹² Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Landasan Teori, <http://setda.halbarkab.go.id> Diakses Pada Tanggal, 1 April 2022, 13:08 WIT

¹³ Admin Portal, Tol Laut Angkut Puluhan Kontainer Kopra Dari Jailolo Ke Pulau Jawa, 2021 <https://hubla.dephub.go.id> Diakses Pada Tanggal, 1 April 2022, 14:11 WIT

¹⁴ Wawancara Bapak Asyari Kanit Satuan Reserse Narkoba Polres Jailolo, Selasa 1 Maret 2022, 10:30 WIT

optimal, sebagaimana data kasus pada tahun 2020 yang hanya terdapat 1 kasus, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Maka tugas Kepolisian Satresnarkoba dalam melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Halmahera Barat yang dilakukan pada tahun 2020 belum maksimal, sehingga harus ada perhatian khusus dari Kepolisian Satresnarkoba di Porles Jailolo dalam mengungkap kasus-kasus yang ada.

Selain itu program penyuluhan dilakukan apa bila di minta oleh PEMDA dan Instansi-instansi terkait terlebih dahulu baru Kepolisian Satresnarkoba melakukan pembinaan dan penyuluhan. Hendaknya harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan kesungguhan peran yang ditugaskan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat. Penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi perhatian dari berbagai kalangan, karena merupakan suatu kejahatan yang membahayakan fisik dan mental penggunanya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti ingin meneliti masalah tersebut dengan Judul “Peran Satuan Reserse Narkoba Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kepolisian Resor Halmahera Barat. “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Satuan Reserse Narkoba dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Halmahera Barat.?

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Halmahera Barat.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran Satuan Reserse Narkoba dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Halmahera Barat.!
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Halmahera Barat.!

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktik, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan peran Satuan Reserse Narkoba dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Halmahera Barat.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi motivasi dan masukan bagi instansi terkait dalam menegakkan hukum, yaitu terhadap tindak

pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resor Halmahera Barat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, akan pentingnya kesehatan dan tidak melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resor Halmahera Barat.

